

**TINJAUAN YURIDIS BATAS KEWENANGAN ANTARA TENTARA
NASIONAL INDONESIA DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA
DALAM MENINDAK TINDAK PIDANA TERORISME**

Oleh : Bella Shintia Anggraini

Pembimbing I : Dr. Erdianto S.H., M.Hum

Pembimbing II : Ledy Diana S.H., M.H

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Alamat: Jln. Pattimura No. 62 Kelurahan Cinta raja, Kecamatan Sail, Pekanbaru

Email / Telepon : bela.anggraini77@gmail.com / 0852-2222-5896

ABSTRACT

Terrorism act in various form, keep growing and expand to numerous country after the occupancy of global coalision. According to Romli Atmasasmita, in its progress it can cause jurisdiction conflict to the nations relationship among the countries who has interest in solving dangerous criminal cases that crosses territories. Criminal terrorism act is no longer just a national safety issues, also embrace defence and sovereignty of a nation, so as it need an extraordinary and multidimentional law enforcement in act and institution involvement in it. That effort can implemented by the involvement of TNI in handling criminal terrorism act. Independent and collaborative with POLRI. TNI involvement in handling criminal terrorism act meant as involvement to optimised Police role (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) in solving criminal terrorism prevention act in indonesian, which is by status and function to face obstacle in implementation of its duty and the fungction of preventing the criminal terrorist act.

*The purpose of writing this thesis, namely: **First**, to figure out the authority of Indonesian National Army (Tentara Nasional Indonesia) in preventing the criminal terrorism act in indonesian. **Second**, to figure out the involvement of Indonesian National Army (Tentara Nasional Indonesia) in preventing the terrorist in Indonesian.*

*From the results of the study, based on two problem formulations can be concluded. **First**, TNI's authority in preventing Criminal terrorism act in Indonesian law number 34 year 2004, law number 3 year 2002 about national defence article 7 section(2), and law number 5 year 2018 letter I section (3)about President as the highest man in charge in running the nation defence which helped by national defence as president's advisor in establishing the policy of national defence. To face the terrorism threat , President in charge to assign TNI with DPR approvemnt. **Second**, TNI need to involved prevent criminal terrorism act in Indonesian because TNI has capability in inteligence, teritorial, combat and safety. TNI intelligence network can support and inform crutial information and detect terrorism network and activity in indonesian to TNI anti terrorisst force or other law enforcement. That capability need to use and become important matter in strategic national terrorism prevention.*

Keywords: Judicial Review - TNI – Terrorism.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan terorisme dalam berbagai bentuk, terus berkembang dan semakin meluas ke berbagai negara pasca pendudukan negara koalisi global.¹ Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial.²

Tindak pidana terorisme tidak dapat lagi semata dipandang sebagai hal yang syarat dengan keamanan negara saja, melainkan juga termasuk kepada masalah pertahanan dan kedaulatan suatu negara, sehingga dibutuhkan proses penegakan hukum yang luar biasa dan multidimensional baik secara upaya maupun secara institusi ataupun kelembagaan yang terlibat di dalamnya. Upaya demikian dapat diimplementasikan dengan adanya pelibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme secara mandiri dan kolaboratif dengan POLRI. Pelibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme dalam hal ini dimaksudkan sebagai pelibatan dalam hal membantu mengoptimalkan peran kepolisian (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) di dalam menyelesaikan permasalahan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, yang secara status dan fungsi kepolisian mengalami kendala dan hambatan di dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya dalam hal penanggulangan kejahatan terorisme.

TNI didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2b) point ke 3 disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas pokoknya untuk mengatasi aksi terorisme dalam gelar pola Operasi Militer Selain Perang (OMSP).³ Dalam upaya mengatasi aksi-aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris, TNI dituntut untuk dapat bertindak cepat dan proaktif melalui berbagai upaya yang telah dilakukan agar tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI membantu Polri demi mengatasi aksi terorisme. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, berdasarkan perintah Presiden itu, Polri akan dibantu satuan TNI demi memberantas terorisme. Menurut Moeldoko, Satuan TNI yang dikerahkan tergantung dari kebutuhan Polri.⁴ Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan status bantuan TNI kepada POLRI dalam mengatasi aksi teror bersifat Bantuan Koordinasi Operasional (BKO), kerjasama ini dilakukan sejak penggerebekan teroris disejumlah tempat, seperti di Sumatera Utara dan Jawa Timur.⁵

³ Dephan. *Himpunan PerUndang-Undangan yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengolahan pertahanan*, Jakarta. 2005 hlm. 74

⁴<http://bangka.tribunnews.com/2018/05/17/kapolri-minta-bantuan-panglima-tni-ini-kekuatan-pasukan-anti-teror-elit-tni>, diakses tanggal 5 Februari 2019

⁵<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1090250/polri-tni-berstatus-bko-dalam-mengatasi-aksi-terorisme#ampshare=https://nasional.tempo.co/read>

¹ A.C. Manulang, *Terorisme dan Perang Intelejen*, Hanna Zaitun, Jakarta, 2006, Hal.17

² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2000, hlm 58.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 7 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara disebutkan Sistem Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.⁶ Adanya ketentuan ini sebagai dasar diaturnya keterlibatan TNI dalam terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang peranan TNI pada Pasal 43I ayat (1): Tugas TNI dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, ayat (2): Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI, ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Presiden.

Sebelumnya, meskipun pernah terlibat, namun peran TNI masih bersifat represif, artinya TNI bertindak setelah aksi teror terjadi. Hal ini justru sangat disayangkan karena belum mampu melakukan tindakan-tindakan bersifat proaktif dan bersifat efektif dalam mengungkap jaringan terorisme secara komprehensif dengan kompetensi yang

ada, karena masih terbentur aturan yang belum berjalan sebagaimana mestinya dan statusnya masih dalam Bawah Komando Operasi (BKO).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelaslah bahwa TNI dapat dan harus berperan aktif dalam mengatasi aksi-aksi terorisme. Sehingga secara Undang-Undang jika terjadi aksi terorisme di Indonesia, berdasarkan regulasi seharusnya TNI dilibatkan secara utuh dalam melakukan penindakan aksi terorisme. Maka terkait dengan hal tersebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peranan sebagai Alat Pertahanan Negara, seperti yang tertera dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR).⁷

Oleh karena adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjadi suatu hal yang positif dalam konteks penegakan hukum terorisme di Indonesia. Sebab bagaimanapun, TNI juga merupakan kelembagaan yang menjadi bagian daripada aparat penegakan hukum dan kedaulatan negara Indonesia. Namun Undang-Undang tersebut belum secara jelas mengatur kewenangan TNI dalam penanggulangan terorisme sehingga memunculkan kekhawatiran terkait dengan adanya tumpang tindih dan tarik menarik kepentingan ataupun kewenangan antara TNI dan POLRI dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Lebih jauh, tidak jelasnya kewenangan TNI dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dapat berakibat kepada kaburnya pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban pidana terorisme di Indonesia dan berakibat kepada terganggunya sistem

/1090250/polri-tni-berstatus-bko-dalam-mengatasi-aksi-terorisme, diakses tanggal 5 Februari 2019

⁶ Dephan.*Op.cit*, hlm. 37

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000*, (Indonesia: MPR RI, 2002), hlm. 83-85

peradilan pidana yang selama ini telah dibangun secara baik di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Batas Kewenangan Antara Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dalam Menindak Tindak Pidana Terorisme.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme di Indonesia?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti dan mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khususnya dalam hal Tinjauan

Yuridis Batas kewenangan Antara Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dalam Menindak Tindak Pidana Terorisme.

- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

C. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁸ Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

Dalam masyarakat mana pun, penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.¹⁰ Penegakan hukum pidana dapat diartikan sangat

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.160

⁹ <http://eprints.ung.ac.id/762/6/2013-2-74201-271409126-bab2-10012014082638.pdf>, diakses tanggal 13 Desember 2018.

¹⁰ John N. Gallo, “Effective Law- Enforcement Techniques For Reducing Crime”, *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.

luas sekali, bukan saja tindakan refresif sesudah terjadi kejahatan dan ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan dan menangkal tetap garis batas yang terendah.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.¹¹ Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Disisi lain lembaga penegak hukum mungkin mendapati diri mereka harus memperluas misi organisasi mereka untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab.¹²

2. Teori Kewenangan

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan

kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah Negara secara keseluruhan. Dalam Negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Seiring dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini bersifat tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.¹⁴ Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Mengenai hal ini H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:¹⁵

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 5.

¹² Chou Her, "Driverless Vehicles Could Hurt Law Enforcement and PublikBudgets", *Journal California Law Enforcement*, California Peaces Officers Association, Vol. 50, Issue 1, January, 2016, hlm. 10, diakses pada 2 Februari 2019 Pukul 11.30 WIB.

¹³ *Ibid*, hlm. 103

¹⁴ *Ibid*, hlm. 104

¹⁵ *Ibid*, hlm. 105

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb) perbuatan meninjau.¹⁶
2. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.¹⁷
3. Kewenangan adalah Hak seseorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.¹⁸
4. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan Negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.¹⁹
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat Negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁰
6. Tindak pidana adalah perbuatan yang aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif

(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum).²¹

7. Terorisme adalah secara etimologis terdiri dari dua kata yaitu “*teror*” (yang berarti kekejaman, tindak kekerasan dan kengerian) dan kata “*isme*” yang berarti suatu paham. Kata teror juga bermakna kengerian.²²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen.²³

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum horizontal antara Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Batas

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm.1529

¹⁷ *Ibid.* 1629

¹⁸ Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pusat Pustaka, Jakarta, 2008.

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

²⁰ Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm.50

²² Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *kejahatan terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.22.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 81

Kewenangan antara TNI dan POLRI dalam menindak suatu tindak pidana terorisme.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4169
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
6. Pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

8. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008, Bab 5 Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 103.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.²⁵ Seperti pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis.

Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.²⁶

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Terorisme merupakan sebuah istilah yang tidak mudah untuk didefinisikan, bahkan hingga saat ini belum ada kesatuan definisi mengenai terorisme, baik dari para ahli maupun konvensi-konvensi internasional. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta

meniadakan definisi terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.²⁷

Dalam hukum pidana, terorisme sering dikelompokkan bersama-sama dengan fenomena kriminalitas konvensional. Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir, perlu dukungan finansial dan membutuhkan akses senjata dan bahan peledak. Terorisme juga hanya dapat dipertahankan dengan dukungan politik tertentu.²⁸

2. Klasifikasi Terorisme

Terorisme memiliki klasifikasi karakteristik yang hampir sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya, hanya saja tujuan dan motivasi akan dilakukannya tindakan tersebut berbeda. Menurut FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain sebagai berikut :²⁹

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

²⁶ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI PRESS, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁷ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001, hlm.17-18

²⁸ *Ibid*, hlm. 57

²⁹ Dikutip dari FX Adji Samekto, di dalam tulisannya yang dimuat di Suara Merdeka, tanggal 24 Oktober 2012, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/24/kha1.htm>, diakses tanggal 1 mei 2019

- b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangsir militer, kamp militer)
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara
- d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran hukum internasional
- e. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat
- f. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga negara asing atau gabungan dari keduanya
- g. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik.
- h. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

3. Tipologi Terorisme

Tipologi berfungsi untuk mengetahui penyebab, strategi dan tujuan yang hendak dicapai dalam aksi teroris tersebut. Tipologi terorisme dapat didasarkan pada berbagai unsur, seperti pelaku, agen teroris, target, serta kerugian yang ditimbulkan oleh terorisme. Analisis terhadap tipologi sangat penting dalam upaya pemberantasan terorisme dan dapat digunakan untuk memahami penyebab dari terorisme.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakkan hukum dapat diartikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.

Notohadidjojo mengemukakan empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.³¹ Penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (*total law enforcement*) dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntutan dimuka pengadilan.³²

2. Faktor-Faktor yang Mempenga

³⁰ Shawn Kaplan, "A Typology of Terrorism", *Review Journal of Political Philosophy*, Vol.6, No.1, 2008, hlm. 18-19.

³¹ *Ibid.*

³² Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 137.

ruhi Penegakan Hukum

- a. Faktor Hukumnya (Undang-Undang);
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Keadilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan TNI dan POLRI dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme.

1. Pengertian Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.³³ Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc Van Maarseven disebut sebagai “blote match”,³⁴ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh

masyarakat dan bahkan diperkuat oleh Negara.³⁵

Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu.³⁶

2. Defenisi Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer, pengertian Tentara secara formil terdapat dalam beberapa pasal seperti Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 49.

3. Tugas dan Wewenang TNI

Sesuai Undang-Undang TNI pada Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

³³ Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, Yurika, Yogyakarta, 1997, Hlm. 1

³⁴ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hlm. 30

³⁵ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 52

³⁶ *Ibid*

Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara³⁷. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas pokok TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Operasi militer untuk perang;
- b. Operasi Militer Selain Perang.

4. Defenisi Polisi Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peratran perundang-undangan. Sedsngkan menurut Pasal 5 ayat (1) pada undang-undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

5. Tugas dan Wewenang POLRI

Berpijak pada konsep penyelenggaraan Kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang Kepolisian, karena Undang-Undang memberikan legitimasi atas kewenangan Kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Berdasarkan prinsip legalitas tersebut, kewenangan Kepolisian bersumber dari peraturan perundang-undangan.³⁸

³⁷ Wawan H. purwanto, *Op.cit*, hlm. 241

³⁸ *Ibid*,

6. Dinamika Strategi Kontra Terorisme di Indonesia.

Landasan regulasi dalam Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dan Perubahannya serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk menghadapi berbagai kasus terorisme di tanah air hingga saat ini. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Keberadaan regulasi-regulasi ini sekaligus menegaskan secara formal mengenai pendekatan *criminal justice model* yang digunakan pemerintah untuk menghadapi aksi teror.³⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

Keterlibatan TNI dalam menghadapi terorisme lebih difokuskan pada upaya deteksi dini. Meski bisa melakukan langkah penindakan jika mengenai adanya kegiatan yang mengarah pada terorisme, namun proses selanjutnya akan diserahkan kepada kepolisian. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah memberikan payung hukum agar TNI juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme, yang seharusnya dilakukan prajurit TNI bukan bagaimana penanganan setelah bom meledak, mencari siapa pelakunya,

³⁹Ricky Nainggolan, "Tinjauan Yuridis Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dikaitkan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia", *skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm. 52.

akan tetapi lebih pada upaya preventif. Memberikan bantuan kepada kepolisian dengan koridor fungsi dan tugasnya secara efektif”.⁴⁰

Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai salah satu Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Undang-Undang ini sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Negara juga mencakup menghadapi aksi terorisme.

Penanggulangan terorisme sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat jelas peranan TNI yaitu pada pasal 43 Huruf I ayat 3. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dan Perubahannya pada Pasal 43 Huruf I tentang peran Tentara Nasional Indonesia berbunyi :

- 1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang;
- 2) Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakann sesuai tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

B. Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia.

Secara universal, karakter dari keamanan global (global security) menunjukkan bahwa keamanan tidak lagi dibatasi sebagai sesuatu yang berada dalam wilayah nasional suatu negara dan terorisme merupakan ancaman bukan hanya kepada penduduk, tetapi juga pada kedaulatan negara. Terorisme itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak mudah ditentukan identitasnya, sulit untuk mengandalkan hanya pada upaya penegakan hukum karena terorisme memang bukan merupakan kejahatan biasa (*extraordinary crime*). Namun, juga tidak mungkin begitu saja untuk menyerahkan terorisme kepada tentara. Namun, seiring dengan dinamika operasi penegakan hukum yang melibatkan aparat *criminal justice system*, dirasakan bahwa penanggulangan kasus terorisme tidak dapat dihadapi semata-mata dengan penegakan hukum yang bersifat represif.⁴¹

Dalam melancarkan aksinya, kelompok terorisme akan selalu mengandalkan kerahasiaan dan konspirasi dengan kekuatan asing. Perlu dilaksanakan upaya-upaya lain yang lebih komprehensif sesuai dengan sifat dan karakteristik kasus terorisme itu sendiri, yaitu upaya preemtif, preventif, represif dan rehabilitatif, namun sampai saat ini belum terlaksana oleh satuan TNI maupun Polisi. Masalah terorisme merupakan masalah yang sangat kompleks, karena selain melibatkan jaringan yang luas dan berlatar belakang ideologi politik, penanganannya juga perlu

⁴⁰<http://www.tni.mil.id/view-3835-keterlibatan-tnidalam-memerangi-terorisme.html>, di akses pada tanggal 20 September 2019

⁴¹ Hotma Marbun, *Op.cit*, hlm.33

dilakukan secara integratif melibatkan berbagai elemen.

Sesuai dengan Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI, didalam melaksanakan fungsinya, TNI mempunyai kemampuan dibidang intelijen, teritorial, tempur dan keamanan. Kemampuan tersebut perlu dimanfaatkan dan dapat menjadi unsur penting dalam strategi nasional penanggulangan terorisme. Jaringan intelijen TNI dapat mendukung memberikan informasi penting dan mendeteksi tentang jaringan dan aktivitas terorisme di Indonesia kepada satuan anti terorisme TNI maupun aparat penegak hukum khususnya Polri namun sampai saat ini belum terlaksana secara optimal termasuk dalam mengimplementasikan tugas pokok, peran dan fungsi TNI dalam mengatasi terorisme dilapangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 7 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 huruf I ayat (3) tentang Presiden selaku penanggungjawab tertinggi dalam pengelolaan pertahanan negara dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional yang berfungsi sebagai penasehat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara. Untuk menghadapi ancaman terorisme, Presiden berwenang mengerahkan kekuatan TNI dengan persetujuan DPR.
2. TNI perlu dilibatkan secara optimal dalam menanggulangi

tindak pidana terorisme di Indonesia karena TNI mempunyai kemampuan di bidang intelijen, teritorial, tempur dan keamanan. Jaringan intelijen TNI dapat mendukung dan memberikan informasi penting dan mendeteksi tentang jaringan dan aktifitas terorisme di Indonesia kepada satuan anti terorisme TNI maupun aparat penegak hukum lainnya. Kemampuan tersebut perlu dimanfaatkan dan dapat menjadi unsur penting dalam strategi nasional penanggulangan terorisme.

B. Saran

1. Keputusan Presiden yang mengatur peran TNI nantinya harus mengatur secara lebih operasional bagaimana mekanisme pengambilan keputusan politik tersebut. Keputusan Presiden hendaknya menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan di dukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dalam menghadapi ancaman terorisme.
2. Segera di terbitkan peraturan pemerintah demi melengkapi Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional sebagai payung hukum demi mendapat kepastian hukum. Agar diketahui pembatasan tugas dan wewenang pelibatan TNI secara rinci dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Indriyanto Seno, 2001, *Terorisme dan HAM dalam*

- Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Dephan, 2005, *Himpunan perUndang-Undangan yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengolahan pertanahan*, Jakarta..
- Hadjon, Philipus M, 1997, *"Tentang Wewenang"*, Yurika, Yogyakarta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manullang, A.C, 2006, *Terorisme dan Perang Intelejen*, Hanna Zaitun, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikmo, 2005, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty , Yogyakarta.
- Mulyosudarmo, Suwoto, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI PRESS, Pekanbaru.
- Setiardja, A. Gunawan, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sidik, Muhammad Imam, Abdul Wahid dan Sunardi, 2004, *kejahatan terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi/Tesis**
- Chou Her, 2016, "Driverless Vehicles Could Hurt Law Enforcement and PublikBudgets", *Journal California Law Enforcement*, California Peaces Officers Assocation, Vol. 50, Issue 1, January, hlm. 10.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Jhon N. Gallo, 1988, "Effectivelaw-Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal of Criminal and Criminologi*, Summer, Vol. 88 No 4, hlm. 14,
- Ricky Nainggolan, 2018, "Tinjauan Yuridis Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dikaitkan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia", *skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.
- Shawn Kaplan, 2008, "A Typology of Terrorism", *Review Journal of Political Philosophy*, Vol.6, No.1.
- C. Peraturan perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004
Nomor 127 Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004
Nomor 4439

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002
Nomor 3 Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia 4169

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 tentang
penetapan peraturan
Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang
pemberantasan tindak pidana
terorisme menjadi Undang-
Undang, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 92 Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6216

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia,
Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/2000, (Indonesia:
MPR RI, 2002)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2009 tentang
Penggunaan Kekuatan Dalam
Tindakan Kepolisian, Berita

Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 6

D. Website

<http://eprints.ung.ac.id/762/6/2013-2-74201-271409126-bab2-10012014082638.pdf>,
diakses tanggal 13 Desember
2018.

<http://bangka.tribunnews.com/2018/05/17/kapolri-minta-bantuan-panglima-tni-ini-kekuatan-pasukan-anti-teror-elit-tni>,
diakses tanggal 5 Februari
2019

<https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1090250/polri-tni-berstatus-bko-dalam-mengatasi-aksi-terorisme#ampshare=https://nasional.tempo.co/read/1090250/polri-tni-berstatus-bko-dalam-mengatasi-aksi-terorisme>, diakses tanggal 5
Februari 2019

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/24/kha1.htm>, diakses
tanggal 1 mei 2019

<http://www.tni.mil.id/view-3835-keterlibatan-tnidalam-memerangi-terorisme.html>, di
akses pada tanggal 20
September 2019